



NOTARIS
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
MOHD. SYAFWAN, SH., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : C-142.HT.03.01-Th.2006 Tanggal 20 April 2006

S.K. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 9-XVII-PPAT-2006 Tanggal 1 September 2008

**Jalan Muradi No. 55 E Telpon /Fax (0748) 21036 Sungai Penuh
KABUPATEN KERINCI**

SALINAN AKTA

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN

LEK. PENJAHTIT YATI

Tanggal : 14 April 2009.

Nomor : 05.-

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN

LPK. PENJAHIT YATI

Nomor : 05.-




-Pada hari ini, Selasa, tanggal 14 (empat belas) April 2009-----
(dua ribu sembilan), pukul 13.00. WIB. (tiga belas-----
Waktu Indonesia Barat).-----

-Menghadap kepada saya, **MOHAMMAD SYAFWAN, Sarjana Hukum,**-----
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Kerinci,-----
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya,-----
Notaris, kenal dan nama-namanya akan disebut pada bagian akhir--
akta ini :-----

1. -Nyonya **HILDAYETI** lahir di Piladang pada tanggal-----
18 (delapan belas) Agustus 1964 (seribu sembilan ratus-----
enam puluh empat), Warga Negara Indonesia, pekerjaan-----
Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Muradi Nomor 16,-----
Rukun Tetangga 03, Desa Koto Renah, Kecamatan Sungai Penuh,--
Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, Pemegang Kartu-----
Tanda Penduduk Nomor : 474.4/C/1843/2004.-----

2. -Nyonya **ASNIDAR, Ahli Madya,** lahir di Piladang-----
pada tanggal 7 (tujuh) Juli 1971 (seribu sembilan ratus-----
tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia, pekerjaan-----
Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di-----
Rukun Tetangga 05, Desa Koto Renah, Kecamatan-----
Pesisir Bukit, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi,-----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :474.4/PB/1673/2007.-----

3. -Tuan **ZUL RAHMAN**, lahir di Koto Renah pada tanggal-----
 5 (lima) Oktober 1988 (seribu sembilan ratus-----
 delapan puluh delapan), Warga Negara Indonesia,-----
 pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Rukun Tetangga II,--
 Desa Koto Tinggi, Kecamatan Sungai Penuh,-----
 Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, Pemegang Kartu-----
 Tanda Penduduk Nomor :474.4/C/3158/2006.-----



-Para penghadap telah saya, Notaris kenal.-----
 -Para penghadap bertindak untuk dan atas nama diri sendiri-----
 dan sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menerangkan-----
 bahwa mereka masing-masing telah memisahkan dari kekayaan-----
 pribadi berupa uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000.- (lima juta--
 rupiah) dan dengan menggunakan seluruh jumlah uang tersebut-----
 sebagai harta pangkalnya para penghadap telah sepakat-----
 dan setuju untuk mendirikan suatu lembaga dengan peraturan-----
 peraturan atau anggaran dasar sebagai berikut :-----

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

Pasal 1.-----

1. Lembaga ini bernama :-----
 ----- **LEMBAGA PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN** -----
 ----- **LPK. PENJAHIT YATI** -----
 (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat-----
 dengan Lembaga), berkedudukan dan berkantor pusat-----
 di Kelurahan Pasar Sebrang, Kecamatan Sungai Penuh,-----
 Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi.-----
2. Lembaga dapat membuka kantor cabang atau perwakilan-----
 perwakilan di tempat-tempat lain yang dianggap perlu-----

-Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para-----
penghadap dan para saksi, dan telah cukup dimengerti isinya,----
maka pada ketika itu juga para penghadap, para saksi dan-----
saya, Notaris menandatangani akta ini.-----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----

-Minuta akta ini telah ditandatangani-----
dengan sempurna.-----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris Kabupaten Kerinci
di Sungai Penuh,



MOHD. SYAFWAN, SH, M.Kn.



PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Jalan Jend. Sudirman No. 38, Sungai Penuh, Kode pos: 37111
Telp/Fax (0740) 323543 e-mail: dpmtsptk@sungaipeuhkota.go.id Website: http://dpmtsptk.sungaipeuhkota.go.id

Nomor : 503/79/DPMPTSPTK/2019
Lampiran : 2 (dua) Berkas
Perihal : Persetujuan Pemenuhan Komitmen NIB dan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Sungai Penuh, 14 Mei 2019
Kepada Yth.
Pimpinan/Penanggung Jawab
LKP PENJAHIT YATI

di-

Tempat

Merindaklanjuti Surat Sdr/ perihal Permohonan Persetujuan Pemenuhan Komitmen dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sungai Penuh memberikan persetujuan pemenuhan komitmen kepada:

Nama : HILDAYETI
Alamat : JL. USMAN KHALIK NO. 59 KELURAHAN PASAR SUNGAI PENUH KOTA SUNGAI PENUH
Nama Usaha/NIB : LKP PENJAHIT YATI/9120100560438
Jenis Usaha (KBLI) : PENDIDIKAN KERAJINAN DAN INDUSTRI (05490)
Lokasi Usaha : JL. USMAN KHALIK NO. 59 KELURAHAN PASAR SUNGAI PENUH KOTA SUNGAI PENUH

Dokumen ini berlaku untuk jangka waktu satu (1) tahun sejak ditandatangani.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pimpinan / Penanggung Jawab dalam menyelenggarakan kegiatan usaha wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Memasang papan nama usaha/perusahaan pada kantor perusahaan dengan ukuran sekurang-kurangnya 60 cm, dengan mencantumkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sesuai amanat Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 76 Tahun 2018.
3. NIB atas Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh lembaga OSS, dalam hal:
 - a. Pelaku Usaha melakukan usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai dengan NIB; dan/atau
 - b. Dinyatakan batal atau tidak sah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
4. Surat Persetujuan ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ketentuan diatas.
5. Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari izin yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sungai Penuh. Pemalsuan terhadap dokumen ini akan dituntut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA**

YULIA ROZA, S.E., M.Si
Pembina Utama Muda





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
9120100560438**

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : Lembaga dan Bentuk Lainnya LEMBAGA PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN (LPK) PENJAHIT YATI
Alamat Perusahaan : JLN. USMAN KHALIK NO. 59, Kel. Pasar Sungai Penuh, Kec. Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Prop. Jambi
NPWP : 02.911.650.6-333.000
Nomor Telepon : 081379868706
Nomor Fax : -
Email : hilyeti125@gmail.com
Nama KBLI : Pendidikan Kerajinan Dan Industri
Kode KBLI : 85498
Status Penanaman Modal : -

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal : 03 Mei 2019
Perubahan ke-3



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan : Lembaga dan Bentuk Lainnya LEMBAGA PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN (LPK) PENJAHIT YATI
Nomor Induk Berusaha : 9120100560438
Alamat Perusahaan : JLN. USMAN KHALIK NO. 59, Kel/Desa Kel. Pasar Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Jambi
Nama KBLI : Pendidikan Kerajinan Dan Industri
Kode KBLI : 85498

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 3 Mei 2019
SUNGGAI PENUH, 13 Mei 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya